



**PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025**



**SEMARAPURA
2024**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan daerah, perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua dan penjabaran RPD Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pedoman penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH

- BAB III : KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

(2) Uraian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI KLUNGKUNG, 

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 10 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,


ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 12

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran adalah merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Selain mempertimbangkan paradigma pola pembangunan semesta berencana, disusun tujuan pembangunan selama 3 (tiga) tahun berdasarkan RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026, yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan harapan yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi yang harus ditingkatkan/diwujudkan agar tujuan tercapai.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, dan PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu, PP No. 17 Tahun 2017 juga mengamanatkan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) yang mengoptimalkan alokasi pendanaan untuk mendanai program-program prioritas.

Penyusunan RKP 2025 mengacu pada regulasi yang berlaku terutama dua regulasi di atas. Sebagai bentuk pendekatan Tematik, sudah dirumuskan tema pembangunan untuk tahun 2025 yaitu “Akselerasi

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini dijabarkan ke dalam 8 prioritas pembangunan nasional, yang terdiri dari:

1. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
3. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
4. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
5. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
6. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
7. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
8. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, maka prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 terdiri dari:

1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung

Prioritas pembangunan daerah, selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2025 terdiri dari:

1. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Tema dan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2025 ini telah disinkronkan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional maupun tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan. Sinergitas dan sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Keterkaitan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Bali dan Tema RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2025

TEMA RKP	TEMA RKPD PROVINSI BALI	TEMA RKPD KABUPATEN KLUNGKUNG
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemantapan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Yang Hijau, Tangguh, Dan Sejahtera, Serta Memperkuat Daya Saing Daerah	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Menunjang Transformasi Ekonomi Dan Transformasi Sosial Dalam Mewujudkan Klungkung Maju, Berkelanjutan Dan Sejahtera

Tabel 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung Tahun 2025

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Bali	Prioritas Daerah
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi,	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Bali	Prioritas Daerah
	dan pemberantasan kemiskinan;		
5	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
6	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
7	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
8	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

4.2.4. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dalam mewujudkan ke-4 prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung, ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hubungan antara prioritas daerah tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran beserta target tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
 Hubungan antara Prioritas Daerah dengan Tujuan dan Sasaran
 Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,66
			Angka Harapan Lama Sekolah	13,5
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,44
			Prevalensi Stunting	4,75

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
		Peningkatan Daya Saing Masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	1,2
		Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah yang lestari	Cakupan Budaya yang lestari (%)	84
Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun pertumbuhan ekonomi yang merata		Laju Pertumbuhan PDRB	5,00
		Meningkatnya iklim Investasi	Nilai PMA (Rp.)	1.500.000.000.000
			Nilai PMDN (Rp.)	1.100.000.000.000.
		Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,57
			Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,92
			Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	12,15
		Meningkatkan Kemandirian PMKS	Capaian PMKS Mandiri	30
		Terwujudnya Masyarakat desa yang mandiri	Desa yang berstatus desa swasembada	53
			Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri)	53
		Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	97,86
Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah		Indeks ketimpangan infrastruktur	19,9
		Terbangunnya Infrastruktur layanan publik yang merata	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	72,88
	Melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	71,63
		Meningkatnya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	122,41

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
		Menurunnya pencemaran air	Indeks Kualitas Air	72,85
Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif		Indeks reformasi birokrasi	81
		Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70,49
			Indeks Inovasi Daerah	62,5
		Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung	84

BAB VII

PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PJ. BUPATI KLUNGKUNG,

INYOMAN JENDRIKA